

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 7 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat dan pemerintahan dan semakin berat tugas-tugas sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi serta demi sinkronisasi dengan instansi vertikal, maka perlu dibentuk Dinas Sosial tersendiri yang terpisah dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah lainnya serta Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;
8. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
9. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
10. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin;
11. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin;

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) **Dinas Sosial** adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang sosial sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah serta peraturan perundang - undang yang berlaku;
- (2) **Dinas Sosial** dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Sosial, mempunyai tugas pokok dibidang sosial sesuai dengan kewenangan dan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan unsur kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan;
- b. Penyusunan rencana dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan dibidang sosial, perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah serta menyusun kebijakan teknis dan program dibidang sosial;
- c. Koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kebenaran yang berhubungan dengan peningkatan tugas dibidang sosial;
- d. Penyusunan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan penyusunan teknis atau pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan

- oleh pemerintah daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Penelitian dan pengembangan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan, mengelola, meneliti dan meningkatkan tugas dibidang sosial;
 - f. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dan pemberian bimbingan dibidang sosial;
 - g. Melakukan bimbingan teknis penctapan sistem pembinaan terhadap peningkatan kesejahteraan sosial;
 - h. Melaksanakan tugas - tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Tata Usahaan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Bidang Rehabilitas Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 2. Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 3. Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Napza;
 - d. Bidang Jaminan Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Bantuan Langsung dan Tunjangan Berkelanjutan;
 2. Seksi Asuransi Kesejahteraan Sosial;
 3. Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial;
 - e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, terdiri dari :
 1. Seksi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil;
 2. Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial;
 3. Seksi Pengembangan Nilai Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
 - f. Bidang Perlindungan Sosial, terdiri dari:
 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
 3. Seksi Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini seperti tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di lingkungan Dinas Sosial, maupun antar organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing;
- (2) Kepala Dinas Sosial bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Sosial wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Sosial wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB V ESELONERING

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas adalah jabatan eselon II.b;
- (2) Sekretaris adalah jabatan eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang adalah jabatan eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD adalah jabatan eselon IV.a.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD adalah jabatan eselon IV.b.

BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

Pasal 8

1. **Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)** adalah unsur pelaksana teknis pada dinas di kecamatan dalam kabupaten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas;

2. Ketentuan lebih lanjut tentang UPTD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

1. Pada Dinas Sosial dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional;
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
3. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial;
4. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
5. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua kata Sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Bidang Kesejahteraan Sosial pada Pasal 38, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dihapus.

Pasal 11

Rincian tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.


Disahkan di Sekayu
pada tanggal 19 Agustus 2013

BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 19 Agustus 2013



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,




H. SOHAN MAJID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2013 NOMOR 6

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
 Nomor : 7 Tahun 2013
 Tanggal : 19 Agustus 2013



BUPATI MUSI BANYUASIN

H. PAHRI AZHARI